

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal semula di Kabupaten Subang, dan saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang (terpidana), Jalan Veteran Nomor 3 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Subaryono, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Penasehat Hukum Subaryono,S.H & Associates, berkantor di Jalan Sukarahayu Nomor 55 Subang, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 47/KH-Adv-SBY/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor Adv/440/2017, tanggal 30 Oktober 2017, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. Baehaqie, S.HI., 2. Deden Nasution, S.H., 3. Dewi Puspitasari, S.H.,** Para Advokat/Pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baihaqie Indonesia, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Aipda KS. Tubun Nomor 1 B Subang, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

Adv/460/2017 tanggal 06 November 2017, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang, Kabupaten Subang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Subang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Subang sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 30 Oktober 2017. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 03 November 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 16 November 2017, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 November 2017;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 04

Desember 2017, Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 10 November 2017 dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 03 November 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 15 November 2017, dan Penggugat/Terbanding telah datang pula memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 08 November 2017;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor 0289/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sesuai surat Nomor W10-A/3660/Hk.05/XII/2017, tanggal 15 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2002 Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan mereka telah dikaruniai anak satu orang;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, tidak pernah bersatu lagi karena Penggugat/Terbanding betul-betul tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta hukum di atas, dimana sejak bulan Januari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding mulai sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang puncaknya sejak bulan Desember 2016 hingga saat ini mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator Dra. Suherni, M.H. maupun penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudaratatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghayatul

Maram Lil-Syaeh Al-Majdi, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pemohon Banding (semula Tergugat) telah sampaikan baik dalam Surat Jawaban, Duplik ataupun Kesimpulan, bahwa di dalam pernikahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sejak dari awal pernikahan berjalan baik dan rukun dan tidak terjadi pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Tata Supriatna bin H.Supono, saksi tersebut mempunyai kualitas kesaksian dalam pembuktian, karena saksi tidak ada hubungan keluarga/hubungan darah baik dengan Tergugat/Pembanding maupun dengan Penggugat/Terbanding, sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kualitas kesaksian dalam pembuktian, karena saksi adalah kakak kandung dan Ibu kandung dari Penggugat/Terbanding, sehingga secara moral saksi-saksi tersebut akan membenarkan/membela dalil Penggugat/Terbanding walaupun dalil tersebut adalah merupakan suatu kebohongan atau alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan;
2. Bahwa memang benar Pengadilan telah berupaya mendamaikan, akan tetapi karena keterbatasan situasi dan kondisi Tergugat/Pembanding sehingga upaya perdamaian untuk mempertahankan pernikahan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding belum dapat dilaksanakan secara optimal, Insya Allah pada saat Tergugat/Pembanding telah selesai menjalani pidana maka perdamaian yang diharapkan akan tercapai, dan Pembanding optimis karena mengetahui siapa dan seperti apa karakter Penggugat/Terbanding sebagai istri yang sudah berjalan berumah tangga cukup lama;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Penggugat/Terbanding menerima Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 1 (satu) tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena meskipun saksi Tergugat/Pembanding, Tata Supriatna bin H. Supono, tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak, namun disamping hanya terdiri dari satu orang saksi saja, keterangan saksi tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Sebaliknya mengenai keberatan Pembanding bahwa saksi-saksi Penggugat/Terbanding masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat/Terbanding yaitu kakak kandung dan ibu kandung Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk perkara gugat cerai dengan alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, justru Pengadilan diperintahkan untuk mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Hal ini diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding pada angka 2 (dua) juga tidak dapat dibenarkan, karena meskipun Tergugat/Pembanding masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup

berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor: 1458/Pdt.G/2017/PA.Sbg. tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor 0289/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.
tanggal 18 Desember 2017, dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);